



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 205/Pid.B/2019/PN Dum

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Lasiman Bin Suroto**  
Tempat Lahir : Tumpun (Aceh)  
Umur / Tgl. Lahir : 45 Tahun / 26 Juli 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Lintas Duri Dumai KM.17 RT.01 RW.02 Desa Boncah Mahang Kec.Bathin Solapan Kab.Bengkalis – Riau  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta / Mekanik Bengkel  
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019 ;
3. Hakim, sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019 ;

Terdakwa secara tegas menyatakan menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Terdakwa tentang hak-haknya untuk dapat didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 205/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 24 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 24 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2019/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang telah diajukan di persidangan perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LASIMAN Bin SUROTO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”, yang diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP (dakwaan Tunggal);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LASIMAN Bin SUROTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi tahanan sementara dan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 2 (dua) unit as roda;
  2. 1 (satu) unit Mobil Tengki BM8510RO warna hijau;
  3. 1 (satu) unit Mobil Tengki B9284JY wana biru;
  4. 1 (satu) buah flashdisk rekaman CCTV.

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Poltak UB Panjaiatan.**

- 1 (satu) buah kunci pas ring 22”

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan atau replik Penuntut Umum atas pledoi dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa **LASIMAN Bin SUROTO** pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2019/PN Dum



suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Bengkel Langgeng Jl. Lintas Duri Dumai KM.17 RT.01 RW.02 Desa Boncah Mahang Kec.Bathin Solapan Kab.Bengkalis atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sebelumnya telah mengambil barang milik PT. S4 yaitu berupa as roda yang kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi WIRAYADI Bin ATMAJA (*terdakwa berkas terpisah*) datang menjumpai terdakwa dan menawarkan 2 (dua) unit as tarik roda mobil truck tronton tersebut dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa sempat menaruh rasa curiga terhadap as roda tersebut yang merupakan hasil dari kejahatan namun karena harga yang ditawarkan sangat murah akhirnya terdakwa tertarik dan membeli as roda tersebut.
- Bahwa setelah menerima as tarik roda tersebut, terdakwa menyuruh saksi Yudi Suparman untuk menyimpan as roda mobil tersebut di belakang bengkel di semak-semak.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Pihak PT.S4 selaku pemilik barang mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah).

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 Ayat (1) KUHP. -----**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

1. Saksi Poltak UB Panjaitan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi juga sebelumnya pernah memberikan keterangan didepan penyidik Kepolisian sehubungan dengan telah terjadinya pencurian 2 (dua) unit as tarik roda mobil tangki milik PT.S4 yang terjadi pada hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 20.41 wib di gudang PT S4 yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Rt.03 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur Dumai;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa 2 (dua) unit as tarik roda mobil tangki milik PT.S4 sudah tidak ada lagi atau dicuri adalah pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 12.15 wib, dimana saksi sebagai HDR (Humas) PT S4 mendapat laporan dari Kepala Mekanik bengkel PT S4 yang bernama M. Nurdin Nasution yang melaporkan bahwa 2 (dua) unit as tarik roda mobil tangki pada mobil yang parkir dibengkel PT S4 telah hilang, lalu saksi melakukan pengecekan melalui rekaman CCTV;
- Bahwa kemudian dari rekaman CCTV tersebut diketahui pada haru Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 20.41 wib, 1 (satu) unit mobil tengki BM 8510 RO masuk ke areal bengkel kemudian parkir disamping mobil tengki yang telah rusak, tidak lama setelah itu mobil bergerak keluar areal gudang PT S4, dan ditelusuri ternyata supir mobil tengki tersebut adalah Rian Bin Sutrisno (berkas perkara penuntutan terpisah).
- Bahwa atas kejadian tersebut PT S4 mengalami kerugian atas kejadian pencurian tersebut sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa 2 (dua) unit as tarik roda mobil tangki milik PT.S4 tidak ada lagi, yang saksi lakukan selanjutnya adalah saksi langsung melapor ke kantor Polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi Hasril Hamdani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui 2 (dua) unit as tarik roda mobil tangki milik PT.S4 telah hilang karena saksi merupakan administrasi work shop (bengkel) PT S4 yang bertugas melakukan pengecekan terhadap alat-alat perbengkelan yang saksi lihat dan ketahui pada hari minggu tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 12.00 Wib ketika saksi melakukan pengecekan saksi melihat 2 (dua) unit as tarik roda tangki yang parkir dibengkel PT.S4 sudah hilang. Kemudian pada hari rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 11.00 Wib saksi memberitahukan kepada kepala mekanik yang bernama Nurdin Nasution, dan selanjutnya Nurdin Nasution melaporkan kejadian ini kepada Staf PT S4 yang bernama Poltak UB Panjaitan;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut PT S4 mengalami kerugian , akan tetapi saksi tidak mengetahui jumlah kerugian tersebut dan yang mengetahuinya jumlah kerugian tersebut adalah Sdr. Poltak UB Panjaitan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 2 (dua) unit as tarik roda mobil tangki milik PT.S4 tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada minta izin untuk mengambil 2 (dua) unit as tarik roda mobil tangki milik PT.S4 tersebut;  
Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
- 3. Saksi Nurdin Nasution, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui 2 (dua) unit as tarik roda mobil tangki milik PT.S4 telah hilang dari Sdr. Hasril Hamdani selaku administrasi bengkel yang telah melapor kepada saksi selaku mekanik dibengkel PT S4 ;Bahwa atas kejadian tersebut PT S4 mengalami kerugian atas kejadian pencurian tersebut akan tetapi saksi tidak mengetahui jumlah kerugian tersebut karena yang mengetahuinya jumlah kerugian tersebut adalah Sdr. Poltak UB Panjaitan
  - Bahwa Terdakwa tidak ada minta izin untuk mengambil 2 (dua) unit as tarik roda mobil tangki milik PT.S4 tersebut;  
Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
- 4. Saksi Wirayadi Bin Atmaja, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) kenal dengan Terdakwa sekitar 2 (dua) bulan yaitu kenalnya sejak saksi memperbaiki mobil dibengkel milik Terdakwa;
  - Bahwa saksi yang menjual 2 (dua) unit as tarik roda mobil tangki milik PT.S4 setelah saksi dan Sdr Rian (Terdakwa lain dalam berkas perkara penuntutan terpisah) mengambil tanpa izin as tarik roda mobil milik PT S4 tersebut kemudian saksi menjual as tarik tersebut kepada Terdakwa di bengkel yang berada di jalan lintas Dumai Duri Km 17 dengan harga sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) as tarik.
  - Bahwa Terdakwa tidak ada tanyakan dari mana saksi mendapatkan 2 (dua) unit as tarik roda mobil tangki tersebut;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2019/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual 2 (dua) unit as tarik roda mobil tangki milik PT.S4 kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 16.00 wib di bengkel langgeng milik Terdakwa yang berada di jalan lintas Dumai Duri Km 17;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah memberikan keterangan di depan penyidik Kepolisian dan sekarang juga diperiksa di persidangan ini adalah sehubungan karena Terdakwa telah membeli barang hasil kejahatan berupa 2 (dua) unit as tarik roda mobil tangki dari saksi Wirayadi;
- Bahwa Terdakwa membeli barang hasil kejahatan berupa 2 (dua) unit as tarik roda mobil tangki tersebut pada Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 16.00 Wib di bengkel Langgeng yang beralamat di Jalan Lintas Dumai-Duri KM 17 Desa Sebangar Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa harga 2 (dua) unit as tarik roda mobil tengki tersebut Terdakwa beli dari saksi Wirayadi sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sempat menaruh rasa curiga terhadap as roda tersebut merupakan barang curian ataupun barang hasil kejahatan karena Terdakwa lihat masih dalam keadaan baru namun karena harga yang ditawarkan sangat murah maka akhirnya Terdakwa membeli as roda tersebut;
- Bahwa harga as tarik roda mobil tuk tersebut bila dalam keadaan baru adalah Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), jadi jika 2 (dua) unit harganya Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli as roda tersebut untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa setelah menerima as tarik roda tersebut, Terdakwa menyuruh saksi Yudi Suparman untuk menyimpan as roda mobil tersebut di belakang bengkel di semak-semak;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan dan membenarkan baran bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2019/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan saksi Ade Charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga barang - barang bukti tersebut telah memenuhi syarat yuridis formil untuk dapat dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara ini yaitu berupa:

- 2 (dua) unit as roda;
- 1 (satu) unit Mobil Tengki BM8510RO warna hijau;
- 1 (satu) unit Mobil Tengki B9284JY warna biru;
- 1 (satu) buah flashdisk rekaman CCTV.
- 1 (satu) buah kunci pas ring 22"

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapnya termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan yang didasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka setelah saling dikorelasikan satu dengan yang lain, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membeli barang dari hasil pencurian berupa 2 (dua) unit as tarik roda mobil tangki dari saksi Wirayadi pada Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 16.00 Wib di bengkel Langgeng yang beralamat di Jalan Lintas Dumai-Duri KM 17 Desa Sebangar Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa harga 2 (dua) unit as tarik roda mobil tengki tersebut adalah Terdakwa beli dari saksi Wirayadi Bin Atmaja (Terdakwa lain dalam berkas perkara penuntutan terpisah) sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum membeli barang tersebut, Terdakwa sempat menaruh rasa curiga terhadap as roda tersebut merupakan barang curian ataupun barang hasil kejahatan karena Terdakwa lihat masih dalam keadaan baru namun karena harga yang ditawarkan sangat murah maka akhirnya Terdakwa membeli as roda tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa harga as tarik roda mobil tuk tersebut bila dalam keadaan baru adalah Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), jadi jika 2 (dua) unit harganya Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli as roda tersebut untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta -fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya atautkah tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya adalah apabila perbuatan dari Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur - unsur pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu dakwaan melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 480 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pidana dari pasal tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa pada prinsipnya merujuk pada manusia atau orang (**Natuurlijke Personen**) sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (**strafbaarfeit**) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai Terdakwa, apakah benar - benar pelakunya atau bukan, dimana hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya “**error in persona**” dalam menghukum seseorang;



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Lasiman Bin Suroto atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim dalam perkara ini telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya, dimana jati diri Terdakwa tersebut setelah ditanyakan adalah telah ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan, sehingga dengan demikian tidak terjadi **error in person** dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula selain identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan terhadap Terdakwa, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan tidak ada satupun hal - hal atau keadaan - keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan (**schuld**) Terdakwa, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana yang ditentukan oleh Undang - Undang, sehingga dengan demikian Terdakwa dalam perkara ini adalah dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut adalah orang yang cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, terlepas dari terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa melanggar pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, hal mana akan dibuktikan dalam pembuktian unsur - unsur pokok pidana selanjutnya, Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" adalah telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

.Ad.2 Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa Terdakwa telah membeli barang dari hasil pencurian berupa 2 (dua) unit as tarik roda mobil tangki dari saksi Wirayadi pada Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 16.00 Wib di bengkel Langgeng yang beralamat di Jalan Lintas Dumai-Duri KM 17 Desa Sebangar Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, dimana harga dari 2 (dua) unit as tarik roda mobil tengki tersebut Terdakwa beli dari saksi Wirayadi Bin Atmaja (Terdakwa lain dalam berkas perkara penuntutan terpisah) seharga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;” adalah telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3 Unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa Terdakwa telah membeli barang dari hasil pencurian berupa 2 (dua) unit as tarik roda mobil tangki dari saksi Wirayadi pada Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 16.00 Wib di bengkel Langgeng yang beralamat di Jalan Lintas Dumai-Duri KM 17 Desa Sebangar Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis dengan harga sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dimana bahwa sebelum membeli barang tersebut, bahwa Terdakwa sempat menaruh rasa curiga terhadap as roda tersebut merupakan barang curian ataupun barang hasil kejahatan karena Terdakwa melihat bahwa as roda tersebut masih dalam keadaan baru, yang mana menurut Terdakwa bahwa harga as tarik roda mobil tuk tersebut bila dalam keadaan baru adalah Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga jika 2 (dua) unit harganya Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan karena harga as roda tersebut yang ditawarkan kepada Terdakwa sangat murah maka akhirnya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan” adalah telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dan pertimbangan seluruhnya tersebut diatas, maka seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu dakwaan melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP adalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dipenuhi perbuatan Terdakwa, sehingga beralasan hukum Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ditemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana baik

*Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2019/PN Dum*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman dari tuntutan pidana Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa, aspek keadilan serta keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan terutama untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari tidak mengulangi kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan -alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan telah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan melebihi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut, maka berdasar menurut hukum ditetapkan terhadap lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa melebihi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk menanggihkan atau mengalihkan penahanan terhadap diri Terdakwa, maka ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 2 (dua) unit as roda;
- 1 (satu) unit Mobil Tengki BM 8510 RO warna hijau;
- 1 (satu) unit Mobil Tengki B 9284 JY wana biru;
- 1 (satu) buah flashdisk rekaman CCTV.

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2019/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kunci pas ring 22"

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena barang bukti tersebut diatas masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam Penuntutan perkara lain yaitu dalam perkara atas nama Rian Bin Sutrisno, Dkk, maka barang bukti tersebut diatas ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam penuntutan perkara atas nama Terdakwa Rian Bin Sutrisno, Dkk;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa haruslah juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Lasiman Bin Suroto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Lasiman Bin Suroto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) unit as roda;
  - 1 (satu) unit Mobil Tengki BM8510RO warna hijau;
  - 1 (satu) unit Mobil Tengki B9284JY warna biru;
  - 1 (satu) buah flashdisk rekaman CCTV.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci pas ring 22"

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam  
Penuntutan perkara atas nama Terdakwa Rian Bin Sutrisno, Dkk.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, oleh kami,  
Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sacral  
Ritonga, S.H.. dan Alfonsus Nahak, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa  
tanggal 23 Juli 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Abdul  
Wahab, S.H., M.H dan Adiswarna C. Putra, S.H.,CN., M.H., masing – masing  
sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Zainal Abidin, SH Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Negeri Dumai serta dihadiri oleh Hengky Fransiscus  
Munte, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Abdul Wahab, S.H., M.H**

**Desbertua Naibaho, S.H., M.H**

**Adiswarna C. Putra, S.H.,CN., M.H**

**Panitera Pengganti,**

**Zainal Abidin, SH**

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)